



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ital Alias Wak Ital Bin Bahhari
2. Tempat lahir : Teluk Pulau Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/15 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Parit Kibus Kep. Teluk Pulau Hilir Kec. Rimba

Melintang Kab. Rokan Hilir

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 15/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ital Alias Wak Ital Bin Bahhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
 - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan judi toto gelap yang keluar / menang
 - 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm X 9,5 cm berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel
"Dirampas untuk dimusnahkan"
 - Uang sebesar Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)
"Dirampas untuk Negara"
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Ital Alias Wak Ital Bin Bahhari pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Warung Kopi milik terdakwa di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang berada di Kecamatan Rimba Melintang sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanrow Nenggolan (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengamankan terdakwa yang sedang menunggu pembeli / orang membeli nomor togel kepada terdakwa. Setelah itu saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanrow Nenggolan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi toto gelap (togel) yang telah keluar / menang, 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm yang berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel dan uang sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan judi jenis toto gelap (togel) ini yakni sebagai orang yang menulis kupon judi jenis toto gelap (togel) dan tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian.

- Bahwa cara terdakwa adalah dengan cara menjual/menulis angka judi jenis toto gelap (togel) yang dibeli oleh pemasang dimana sebelumnya pemasang membeli kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut ke warung kopi milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa pada hari Minggu, Senin, Selasa dan Rabu dimulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib. Selanjutnya, angka judi jenis toto gelap (togel) yang telah dipasang/dibeli oleh pemasang tersebut, diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Wajat (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Sdr. Wajat datang ke warung terdakwa untuk mengambil nomor pesanan beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut.

- Bahwa untung-untungan yang diperoleh setiap pemasang angka judi jenis toto gelap (togel) yang menang akan memperoleh :

- a. Jika memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Jika memasang dua angka disebut dengan istilah paket, minimal pemasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari kegiatan judi jenis toto gelap (togel) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan setiap harinya sebesar 10% (sepuluh



persen) dari total omset yang berhasil terdakwa jual atau kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Ital Alias Wak Ital Bin Bahhari pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Warung Kopi milik terdakwa di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya tata cara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang berada di Kecamatan Rimba Melintang sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanrow Nenggolan (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang sedang menunggu pembeli / orang membeli nomor togel kepada terdakwa. Setelah itu saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanrow Nenggolan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi toto gelap (togel) yang telah keluar / menang, 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm yang berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel dan uang sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan judi jenis toto gelap (togel) ini yakni sebagai orang yang menulis kupon judi jenis toto gelap (togel) dan tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian.
- Bahwa cara terdakwa adalah dengan cara menjual/menulis angka judi jenis toto gelap (togel) yang dibeli oleh pemasang dimana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Rhl



sebelumnya pemasang membeli kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut ke warung kopi milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa pada hari Minggu, Senin, Selasa dan Rabu dimulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib. Selanjutnya, angka judi jenis toto gelap (togel) yang telah dipasang/dibeli oleh pemasang tersebut, diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Wajat (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Sdr. Wajat datang ke warung terdakwa untuk mengambil nomor pesanan beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut.

- Bahwa untung-untungan yang diperoleh setiap pemasang

angka judi jenis toto gelap (togel) yang menang akan memperoleh :

- a. Jika memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Jika memasang dua angka disebut dengan istilah paket, minimal pemasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari kegiatan judi jenis toto gelap (togel) tersebut terdakwa memperoleh keuntungan setiap harinya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omset yang berhasil terdakwa jual atau kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menyediakan tempat ataupun mengadakan permainan judi jenis togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bertujuan mendapatkan penghasilan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Andri Roi Saputra Manurung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan saksi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Tim Opsnal Polres Rohil mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel di Kecamatan Rimba Melintang. Kemudian Kasat Reskrim Polres Rohil memerintahkan Saksi dan rekan-rekan saksi untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barnag bukti ke Polres Rohil guna dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang merekap buku tulis;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menjual/menulis angka jenis togel yang dibeli pemasang kepada Terdakwa, lalu angka judi jenis togel yang telah dipasang oleh pemasang tersebut langsung dikirim kepada Wajaj (DPO) dengan cara Wajaj (DPO) datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa memberikan pesanan tersebut, dengan harapan angka pemasang yang dipasang tersebut akan menang sehingga nomor pemasang tersebut dapat hadiah uang. Apabila ada pelanggan dan angka yang dipesan ada yang keluar, maka akan mendapat hadiah dengan ketentuan sebagai berikut: apabila 2 (dua) angka dipesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, apabila 3 (tiga) angka dipesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi togel yang telah keluar/menang, 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm



yang berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel, uang sebesar

Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut

tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

2. Theofilus Yosefanrow Nainggolan Alias Theo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di warung kopi milik Terdakwa di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama rekan-rekan saksi;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Tim Opsnal Polres Rohil mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi jenis togel di Kecamatan Rimba Melintang. Kemudian Kasat Reskrim Polres Rohil memerintahkan Saksi dan rekan-rekan saksi untuk melakukan penyelidikan, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barnag bukti ke Polres Rohil guna dimintai keterangan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang merekap buku tulis;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan cara menjual/menulis angka jenis togel yang dibeli pemasang kepada Terdakwa, lalu angka judi jenis togel yang telah dipasang oleh pemasang tersebut langsung dikirim kepada Wajait (DPO) dengan cara Wajait (DPO) datang ke warung Terdakwa dan Terdakwa memberikan pesanan tersebut, dengan harapan angka pemasang yang dipasang tersebut akan menang sehingga nomor pemasang tersebut dapat hadiah uang. Apabila ada pelanggan dan angka yang dipesan ada yang keluar, maka akan mendapat hadiah dengan ketentuan sebagai berikut: apabila 2 (dua) angka dipesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka hadiahnya Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan seterusnya, apabila 3 (tiga) angka dipesan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus



lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi togel yang telah keluar/menang, 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm yang berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel, uang sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa adapun cara saya melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu menulis angka judi jenis togel yang dibeli oleh pemasang kepada saya dengan cara pemasang membeli kupon judi jenis togel dengan cara datang ke warung saya untuk memasang nomor togel dengan saya, lalu angka yang telah dipasang oleh pemasang tersebut langsung saya kirim lagi kepada bandar Wajat dengan cara sdr. Wajat datang ke warung saya dan saya memberikan nomor pesanan pemasangan sebelumnya kepada bandar;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual kupon judi jenis togel tersebut;

- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah 10% dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai tukang tulis angka yang dibeli oleh pembeli, sedangkan sdr. Wajat adalah tempat pengoporan nomor yang sudah dipesan;

- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan selama 2 (dua) bulan saya menjual kupon judi jenis togel tersebut kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut saya gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang saya lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
2. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi toto gelap (togel) yang telah keluar/menang;
3. 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel;
4. Uang sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagan Siapiapi Kepenghuluan Pematang Sikek Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa adapun cara saya melakukan perjudian jenis togel tersebut yaitu menulis angka judi jenis togel yang dibeli oleh pemasang kepada saya dengan cara pemasang membeli kupon judi jenis togel dengan cara datang ke warung saya untuk memasang nomor togel dengan saya, lalu angka yang telah dipasang oleh pemasang tersebut langsung saya kirim lagi kepada bandar Wajat dengan cara sdr. Wajat datang ke warung saya dan saya memberikan nomor pesanan pemasang sebelumnya kepada bandar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual kupon judi jenis togel tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah 10% dari penjualan kupon judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai tukang tulis angka yang dibeli oleh pembeli, sedangkan sdr. Wajat adalah tempat pengoporan nomor yang sudah dipesan;
- Bahwa keuntungan yang saya dapatkan selama 2 (dua) bulan saya menjual kupon judi jenis togel tersebut kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kupon judi jenis togel tersebut saya gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak;**
3. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Ital Alias Wak Ital Bin Bahhari, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Mendapat Izin**” adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang



bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib, karena Terdakwa telah melakukan penjualan nomor togel dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut. Selain itu Terdakwa mengetahui permainan togel bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak memiliki izin, maka seharusnya Terdakwa menyadari tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam permainan togel yang diduga sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti tidak memiliki izin terlibat dalam permainan togel, namun untuk menyatakan unsur ini terbukti, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu menyatakan permainan togel sebagaimana diuraikan dalam unsur ini tergolong sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur ini baru dapat dinyatakan terpenuhi, setelah permainan togel dinyatakan tergolong sebagai permainan judi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai kualifikasi perbuatan dalam unsur ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud "dengan sengaja";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada teori-teori yang berlaku dalam ilmu hukum;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” menurut teori ilmu hukum terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana dan agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja, pelaku harus menghendaki terjadi suatu perbuatan (*willens*), mengetahui keadaan-keadaan yang timbul (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permainan judi;

Menimbang, bahwa permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan seluruh uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang berada di Kecamatan Rimba Melintang sering terjadi tindak pidana perjudian jenis togel saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanrow Nenggolan (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Polres Rohil) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan serta mengamankan terdakwa yang sedang menunggu pembeli / orang membeli nomor togel kepada terdakwa. Setelah itu saksi Danni Daniel Siagian, saksi Andri Roi Saputra Manurung dan saksi Theofilus Yosefanrow Nenggolan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi toto gelap (togel) yang telah keluar / menang, 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm yang berisikan nomor pesanan



togel dari pemasangan togel dan uang sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perbuatan judi jenis toto gelap (togel) ini yakni sebagai orang yang menulis kupon judi jenis toto gelap (togel) dan tidak memiliki izin pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian.

Menimbang, bahwa cara terdakwa adalah dengan cara menjual/menulis angka judi jenis toto gelap (togel) yang dibeli oleh pemasang dimana sebelumnya pemasang membeli kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut ke warung kopi milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa pada hari Minggu, Senin, Selasa dan Rabu dimulai pukul 19.00 Wib s/d 22.00 Wib. Selanjutnya, angka judi jenis toto gelap (togel) yang telah dipasang/dibeli oleh pemasang tersebut, diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Wajat (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara Sdr. Wajat datang ke warung terdakwa untuk mengambil nomor pesanan beserta uang hasil penjualan kupon judi jenis toto gelap (togel) tersebut.

Menimbang, bahwa untung-untungan yang diperoleh setiap pemasang angka judi jenis toto gelap (togel) yang menang akan memperoleh :

- a. Jika memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- b. Jika memasang tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Jika memasang empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Jika memasang dua angka disebut dengan istilah paket, minimal pemasangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari kegiatan judi jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan setiap harinya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total omset yang berhasil Terdakwa jual atau kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permainan togel bersifat peruntungan



belaka, sehingga permainan tersebut dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui tujuannya melakukan kegiatan ini adalah untuk memperoleh keuntungan dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, Terdakwa juga melakukan penjualan nomor togel tersebut setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam menjadikan usaha permainan togel sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pada uraian pertimbangan unsur ketiga permainan togel telah dinyatakan sebagai permainan judi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, maka dengan demikian unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi toto gelap (togel) yang telah keluar/menang, 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ital Alias Wak Ital Bin Bahhari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan angka judi toto gelap (togel) yang telah keluar/menang;
 - 2 (dua) lembar kertas karton berukuran 4,5 cm x 9,5 cm berisikan nomor pesanan togel dari pemasang togel;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 15/Pid.B/2022/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)